



PUTUSAN
Nomor 731 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CUT PERIANTI, bertempat tinggal di Jalan Batu Raden Raya Nomor 39, RT 008 RW 012, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Sudirman, Kaveling 55, Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 (lima) Media cetak yaitu Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Kompas, Jakarta Post, Tangerang Pos dan 7 (tujuh) media elektronik yaitu, Metro TV, TV One, Net TV, TVRI, SCTV, RCTI dan Indosiar yang formatnya dan isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan *immateriil* sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan gugatan *a quo*, karena:

1. *Disqualificatoire exceptie*;
2. *Premtoire exceptie*
3. *Exceptie plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 523/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, tanggal 6 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 297/PDT/2017/PT DKI, tanggal 5 Juli 2017, kemudian atas putusan tersebut

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 158 K/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2019 kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 523/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini didasarkan kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, terdapat kekehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, juga terdapat *novum* berupa:

1. Fotokopi surat dari Kejaksaan Nomor B-582/0.6.4/Epp.1/03/2017 tanggal 20 Maret 2017, perihal Permohonan Informasi tentang Penerimaan (tanggal/waktu) Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terkait Laporan Polisi LP/3891/XI/2012/PMJ/Dit.Reskrimun Tersangka atas nama Hj. Soendari Malikoen dan Agung Dorojatun, diberi tanda PK-1;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor B-1361/O.6.15/Ep.1/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Informasi terhadap pemeriksaan berkas perkara atas nama tersangka Agung Dorajatun, diberi tanda PK-2;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali (PK) ini untuk sebagian dan atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ini dapat diterima;
3. Menyatakan bukti baru (*novum*) yaitu Surat dari Kejaksaan Tinggi Banten di Serang Nomor B-582/O.6.4/Epp.I/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 dan bukti baru (*novum*) Surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor B-1361/O.6.15/Ep.I/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 sah dan dapat diterima;
4. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158/K/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018 *juncto* Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 297/Pdt.2017/PT DKI, tanggal 5 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, tanggal 6 Februari 2017;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat meminta maaf kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui 5 (lima) media cetak yaitu Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Kompas, Jakarta Post, Tangerang Pos dan 7 (tujuh) media elektronik yaitu, Metro TV, TV One, Net TV, TVRI, SCTV, RCTI dan Indosiar yang formatnya dan isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
7. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan *immateriil* sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, dimana terbukti Tergugat selaku Penyidik telah melakukan penyidikan lanjutan berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 43/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2015 dan selanjutnya mengirim berkas hasil pemeriksaan tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang selaku Penuntut Umum dengan suratnya tanggal 20 September 2016;

Bahwa begitu pula tentang adanya kebohongan harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, kemudian juga tidak ditemukan adanya kekeliruan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali CUT PERIANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CUT PERIANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)